

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENJUALAN MINUMAN KERAS OPLOSAN
MENURUT PASAL 204 AYAT (1) KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹
Oleh : Marchellino Jevan Tawaluyan²
Dientje Rumimpunu³
Roosje M. S. Sarapun⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Terhadap Penjualan Minuman Keras Oplosan Menurut Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Menurut Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan pengaturan terhadap penjualan minuman keras oplosan menurut Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP tidak mengatur adanya pidana denda. Hal ini tidak seperti ketentuan pidana pada umumnya yang mempunyai pidana denda. Padahal bila melihat dalam Pasal 140 UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pasal tersebut yang kaitannya dengan jaring pengaman tindak pidana penjualan miras, mengatur adanya pidana denda. Urgensinya adalah selain pidana badan, perlu juga adanya pidana denda yang juga banyak diatur dalam Pasal KUHP lain. Hal ini sebagai pidana alternatif yang bisa disesuaikan dengan tingkat pengaruhnya. 2. Berdasarkan pertanggungjawaban pidana terhadap penjual minuman keras oplosan menurut Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan pidana penjara yang menggunakan pendekatan maksimum yaitu paling banyak 15 tahun, yang mana hal ini Penulis rasa sangat tidak sejalan dengan sangat menjaga hak untuk hidup/nyawa seseorang. Dengan dimungkinkannya membahayakan kesehatan dan yang lebih parahnya lagi nyawa seseorang, maka ketentuan yang menggunakan pendekatan maksimum itu perlu diubah ke pendekatan minimum yang minimal 4 tahun. Alasannya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101496

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

karena agar dimungkinkan memberikan efek jerah pada pelaku yang tidak bertanggung jawab penjualan miras oplosan. Namun, dalam penerapannya di kasus konkrit, harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dari si pelaku

Katakunci: minuman keras oplosan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya, minuman alkohol yang dalam peristilahannya sering dicampur-adukan dengan istilah miras, telah mengalami perubahan yang pesat yaitu salah satunya dilakukan proses oplos. Fenomena inilah yang kita sering dengar dengan peristilahan miras oplosan. Oleh karena itu Penulis akan menggunakan istilah minuman keras (miras) pada uraian selanjutnya. Peneliti *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)* Sugianto Tandra mengatakan, munculnya minuman beralkohol oplosan dan ilegal adalah efek samping dari pelarangan peredaran minuman beralkohol yang resmi terdaftar di minimarket dan toko pengecer lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Penjualan Minuman Keras Oplosan Menurut Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Menurut Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Penjualan Minuman Keras Oplosan Menurut Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut KBBI, pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.⁵ Selanjutnya dalam Wikipedia Ensiklopedia Bebas, definisi penjualan ialah Penjualan (*sales*) adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan, *penjual* atau penyedia

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada *pembeli* untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penjualan langsung, dan melalui agen penjualan. Orang yang melakukan kegiatan penjualan disebut dengan wiraniaga.⁶

Minuman keras oplosan adalah minuman keras beralkohol jenis vodka, anggur merah beralkohol, anggur putih beralkohol atau bir yang dicampur dengan berbagai bahan lainnya, di antaranya dengan:⁷ Pasal 204 ayat (1) KUHP yaitu Pasal yang digunakan sebagai kajian yuridis terhadap fenomena penjualan miras oplosan di masyarakat di Indonesia.

Dengan definisi singkat yang telah diuraikan diatas, dapatlah kita simpulkan secara singkat yang mana bagian pembahasan ini membahas proses atau cara mengatur terhadap miras yang dicampur dengan berbagai bahan pada minuman alkohol yang berpotensi sangat berbahaya bagi konsumen, dan bila terjadi tindak pidana negara siap hadir dalam semangat penegakan Pasal 204 ayat (1) KUHP itu.

Dalam ketentuan pidana, melihat sebuah pasal tidak terlepas dengan melihat unsur-unsur dari pasal itu. Dalam tindak pidana juga terdapat adanya unsur-unsur dalam tindak pidana.

Menurut pakar hukum Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁸

Unsur subjektif dari tindak pidana adalah sebagai berikut:⁹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana ialah sebagai berikut:¹⁰

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam pembahasan saat ini, perlu kita ketahui apa yang diatur dalam Pasal 204 KUHP, yang bunyi sebagai berikut:¹¹

"Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"

Selanjutnya, dalam pasal ini dapatlah diuraikan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu:

1. Barangsiapa
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang

⁶ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. *Penjualan*. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Penjualan> pada Hari Jumat, 2 April 2021, Pukul 17. 34 Wita.

⁷ Mohammad Mulyadi. *Darurat Miras Oplosan*. Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Kajian Terhadap Isu-Isu Terkini. Volume 6 No. 24/II/P3DI. Desember 2014. Hlm 10.

⁸ Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar...Loc. Cit.* Hlm. 183.

⁹ *Ibid.* Hlm 184.

¹⁰ *Ibid.* Hlm 184.

¹¹ Pasal 204 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

diketuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang

3. Sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya

Dengan pendekatan dualistis unsur, dapatlah kita uraikan unsur-unsur subjektif dan objektif dari Pasal 204 ayat (1) KUHP: Adapun unsur-unsur subjektifnya yaitu:

1. Barangsiapa

Sedangkan unsur-unsur objektifnya ialah:

1. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang
2. Sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya

Pada Pasal 204 KUHP tepatnya pada ayat (1), perbuatan "*menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang berbahaya*" termasuk pada delik formil. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.¹²

Tidak terlepas dari unsur-unsur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP tersebut, adapun ancaman sanksi yang menyertai pada pasal tersebut. Sanksi dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara paling lama lima belas (15) tahun.

Ketentuan yang hampir mirip mengatur mengenai tindak pidana penjualan miras oplosan pada Pasal 204 ayat (1) KUHP, terdapat pula pada Pasal 140 UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu:¹³

Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, **menurut analisa Penulis** ada beberapa hal yang perlu dan harus dikritisi dari

berlakunya ketentuan normatif dari Pasal 204 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP tidak mengatur adanya pidana denda. Hal ini tidak seperti ketentuan pidana pada umumnya yang mempunyai pidana denda. Padahal bila melihat dalam Pasal 140 UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pasal tersebut yang kaitannya dengan jaring pengaman tindak pidana penjualan miras, mengatur adanya pidana denda. Urgensinya adalah selain pidana badan, perlu juga adanya pidana denda yang juga banyak diatur dalam Pasal KUHP lain. Hal ini sebagai pidana alternatif yang bisa disesuaikan dengan tingkat pengaruhnya.

Oleh sebab itu, merevisi Pasal 204 ayat (1) KUHP harus dimungkinkan guna mengakomodir urgensitas dari pembahasan dan analisa yang Penulis sampaikan di atas.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Menurut Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.¹⁴

Dalam hal pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), walaupun tidak dirumuskan dalam undang undang, tetapi dianut dalam praktek. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁵

¹² Romi Saputra. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh*. JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2 Oktober 2016. Hlm. 11. Terkutip. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 13.

¹³ Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

¹⁴ Chairul Huda. 2014. *Loc. Cit.*. Hlm 68.

¹⁵ Kornelia Melansari D. Lewokeda. *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*. Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 Januari 2019. Hlm 191.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keraguan lagi dalam pelaksanaannya.¹⁷

Dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Untuk menentukan apakah seseorang tidak mampu bertanggung jawab seperti rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP diatas, dapat dilakukan dengan cara *deskriptif normatif*. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:¹⁸

- a. Menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan secara *deskriptif*
- b. Menentukan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim, jadi secara *normatif*.

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.¹⁹

2. Kesengajaan (*dolus*)

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah *opzet* atau *dolus*.²⁰

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B, A adalah "sengaja" apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak

¹⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 156.

¹⁷ Johny Krisnan. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008. Hlm 47-48. Terkutip. Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Hlm 28.

¹⁸ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum...Op. Cit.* Hlm 89.

¹⁹ *Ibid.* Hlm 179.

²⁰ Roni Wiyanto. 2012. *Op. Cit.* Hlm. 201.

mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastiandan ,kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).²¹

3. Kealpaan (*culpa*)

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu

perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:²² ada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor.

Apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.²³

4. Alasan Penghapus Pidana

Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

²¹ *Ibid.* Hlm 191.

²² *Ibid.* Hlm. 214.

²³ *Ibid.* Hlm. 215.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan perbedaan lain terhadap alasan penghapusan pidana sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yaitu:

- a. alasan pembenar,
alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.
- b. alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan.
alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

Dalam mencari pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana penjualan miras oplosan, ada baiknya bila kita mengetahui unsur-unsur apa saja yang diatur dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP. Berikut ini merupakan penjelasan dari unsur-unsur yang tercantum di dalam Pasal 204 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat

dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan²⁴ (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materialedaden* yang dilakukannya;²⁵

2. Unsur "Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang"

Unsur "menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang" bersifat alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu dari unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti;²⁶

3. Unsur "Sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya"

Menurut KBBI, sifat adalah rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda.²⁷ Selanjutnya, berbahaya menurut KBBI yaitu ada bahayanya; (mungkin) mendatangkan bahaya; (dalam keadaan) terancam bahaya: (dalam keadaan) terancam bahaya.²⁸ Dengan demikian, Sifat berbahaya berarti keadaan yang mendatangkan bahaya, terancam berbahaya. Sedangkan Menurut KBBI, beritahu adalah menjadikan supaya tahu (mengerti),²⁹ frasa *tidak diberitahukannya*

²⁴ Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Png. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d4082c9c5c2ec7abe30131c76c122e4e.html> pada hari Senin, 5 April 2021, Pukul 03. 45 Wita.

²⁵ Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Cjr. (Pangan). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/n/72d5f54fed4c646043af3d8ee3edb315.html> pada hari Senin, 5 April 2021, Pukul 03.57 Wita.

²⁶ Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Cjr. (Pangan). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/n/72d5f54fed4c646043af3d8ee3edb315.html> pada hari Senin, 5 April 2021, Pukul 05.32 Wita.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

merujuk pada subjek yang tidak memberitahu.

Pada kasus penjualan miras oplosan yang telah diputus di PN Cianjur, dalam Putusan No. 257/Pid.B/2019/PN Cjr, terdakwa yang dituntut dengan Pasal 204 ayat (1) menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.³⁰ Sedangkan kasus yang persis yang diputus dengan Pasal 204 ayat (1) KUHP oleh PN Jombang dengan no register putusan No. 404/Pid.B/2017/PN.JBG, terdakwa a.n Roji bin Salam dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.³¹ Dengan melihat komparasi antara kedua putusan yang menggunakan Pasal 204 ayat (1) KUHP tersebut, pidana penjara yang dikenakan tidak lebih dari 2 tahun.

Berdasarkan pemabhasan perihal dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan miras oplosan dan juga menganalisa studi kasus yang telah dipaparkan, **menurut analisa penulis** dapatlah disimpulkan kendala yang terjadi pada sanksi atau ancaman pidana dari Pasal 204 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Ketentuan pidana penjara yang menggunakan pendekatan maksimum yaitu paling banyak 15 tahun, yang mana hal ini Penulis rasa sangat tidak sejalan dengan sangat menjaga hak untuk hidup/nyawa seseorang. Dengan dimungkinkan membahayakan kesehatan dan yang lebih parahnya lagi nyawa seseorang, maka ketentuan yang menggunakan pendekatan maksimum itu perlu diubah ke pendekatan minimum yang minimal 4 tahun. Alasannya karena agar dimungkinkan memberikan efek jera pada pelaku yang tidak bertanggung jawab penjualan miras

oplosan. Namun, dalam penerapannya di kasus konkrit, harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dari si pelaku.

Dengan adanya kendala-kendala yang Penulis telah uraikan pada bagian A dan juga bagian B, Penulis berharap ini menjadi perhatian pengambil kebijakan untuk mengevaluasi kembali keberlakuan dari Pasal 204 ayat (1) KUHP ini baik dari segi pengaturannya, maupun pertanggungjawaban pidananya kepada si pelaku, terkhusus pelaku tindak pidana penjualan miras oplosan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengaturan terhadap penjualan minuman keras oplosan menurut Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP tidak mengatur adanya pidana denda. Hal ini tidak seperti ketentuan pidana pada umumnya yang mempunyai pidana denda. Padahal bila melihat dalam Pasal 140 UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pasal tersebut yang kaitannya dengan jaring pengaman tindak pidana penjualan miras, mengatur adanya pidana denda. Urgensinya adalah selain pidana badan, perlu juga adanya pidana denda yang juga banyak diatur dalam Pasal KUHP lain. Hal ini sebagai pidana alternatif yang bisa disesuaikan dengan tingkat pengaruhnya.
2. Berdasarkan pertanggungjawaban pidana terhadap penjual minuman keras oplosan menurut Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan pidana penjara yang menggunakan pendekatan maksimum yaitu paling banyak 15 tahun, yang mana hal ini Penulis rasa sangat tidak sejalan dengan sangat menjaga hak untuk hidup/nyawa seseorang. Dengan dimungkinkan membahayakan kesehatan dan yang lebih parahnya lagi nyawa seseorang, maka ketentuan yang menggunakan pendekatan maksimum itu perlu diubah ke pendekatan minimum yang minimal 4 tahun. Alasannya karena agar dimungkinkan memberikan efek jera pada pelaku yang tidak bertanggung jawab penjualan miras oplosan. Namun, dalam

³⁰ Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Cjr. (Pangan). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/72d5f54fed4c646043af3d8ee3edb315.html> pada hari Selasa, 6 April 2021, Pukul 13. 43 Wita.

³¹ Putusan Nomor 404/Pid.B/2017/PN.JBG. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/736581e96d4cfb79cd2ec1fc81051e1c.html> pada hari Rabu, 7 April 2021, Pukul 01.24 Wita.

penerapannya di kasus konkrit, harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dari si pelaku

B. Saran

1. Perlu adanya perubahan pada ketentuan normatif, yaitu pada Pasal 204 ayat (1) KUHP perihal berlakunya pidana denda. Agar selain adanya pidana badan/fisik, adapula ketentuan untuk menjatuhkan pidana denda. Hal ini dimungkinkan sebagai pidana alternatif yang ukuran pidana alternatif itu diukur dari seberapa bermasalah antara tindak pidana pelaku penjualan miras oplosan dengan konsumen.
2. Perlu adanya perubahan pada ketentuan normatif juga, yaitu pada Pasal 204 ayat (1) KUHP yang di mana pendekatan sanksi/ancaman pidana harus diatur dalam kerangka minimum bukan sebaliknya. Hal ini demi menjaga nafas semangat perlindungan hak hidup/kesehatan terlebih nyawa seseorang yang menjadi taruhan akibat dari tindakan penjualan miras oplosan. Usul konkrit dari Penulis, minimal sanksi/ancaman pidana penjaranya yaitu 4 tahun.